

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Arham Nur

NPP. 30. 1208

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: Arhammnoer@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Arwanto Harimas Ginting, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the many alleged Pilkada violations that occurred in Makassar City. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze related participatory supervision in preventing election violations in Makassar City, find out and analyze the inhibiting factors encountered by Bawaslu Makassar City in participatory supervision in preventing election violations, find out and analyze the efforts made by Bawaslu Makassar City in knowing the inhibiting factors in participatory supervision. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are participatory supervision in preventing election violations in Makassar City using Handoko's theory of supervision with the first dimension of determining procedures, the procedures that have been set implemented by Bawaslu Makassar City have been running with the procedures that have been set because the Makassar City Bawaslu program runs with the procedures that have been determined, The second dimension is the determination of competency standard measurements, Bawaslu Makassar City does not have specific standards in supervision, at least the community carries out voluntarily and with integrity in supervision in elections, the third dimension is the implementation of activities, the implementation of participatory supervision activities in Makassar City has been carried out using 3 methods of carrying out socialization, creating citizen forums and making the community a pioneer in election supervision. The inhibiting factors that occur are the lack of budget and low community participation in supervision so that Bawaslu hopes that the community will increase their participation in supervision so as to create democratic elections. **Conclusion:** The implementation of participatory supervision by the Election Supervisory Body in Makassar City has run in accordance with the established programs and procedures. The Standard Operating Procedures that have been made by Bawaslu Makassar City help in carrying out the supervision program to prevent violations in the Makassar City regional elections.

Keywords: Supervision, Regional Head Election, Partisipasi

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi di Kota Makassar. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengawasan partisipatif dalam mencegah terjadinya

pelanggaran pilkada di Kota Makassar, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang ditemui oleh Bawaslu Kota Makassar dalam pengawasan partisipatif dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar dalam mengetahui faktor penghambat dalam pengawasan partisipatif. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah pengawasan partisipatif dalam mencegah pelanggaran pilkada di Kota Makassar dengan menggunakan teori pengawasan dari Handoko dengan dimensi yang pertama penetapan prosedur, Prosedur yang telah ditetapkan di laksanakan oleh Bawaslu Kota Makassar sudah berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan di karenakan program bawaslu Kota Makassar berjalan dengan prosedur yang telah ditentukan, dimensi yang kedua ialah penentuan pengukuran standar kompetensi, Bawaslu Kota Makassar tidak memiliki standar yang khusus dalam pengawasan setidaknya masyarakat melaksanakan dengan sukarela dan berintegritas di dalam pengawasan di Pemilu, dimensi yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di Kota Makassar telah terlaksana dengan menggunakan 3 metode melaksanakan sosialisasi, membuat forum warga dan menjadikan masyarakat menjadi pelopor di pengawasan dalam pemilu.faktor penghambat yang terjadi minimnya anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sehingga Bawaslu berharap masyarakat meningkatkan partisipasinya di dalam pengawasan sehingga menciptakan pemilu yang berdemokrasi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilu di Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan program dan prosedur yang telah ditetapkan. Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat oleh Bawaslu Kota Makassar membantu dalam menjalankan program pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di pilkada Kota Makassar

Kata kunci: Pengawasan, Pilkada, Partisipatif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah (Nur Wardhani, 2018), pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia pertama kali melaksanakan pemilu tahun 1955 dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, dengan adanya pemilihan umum sehingga masyarakat dapat memilih dan menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini. Pemilihan Umum Serentak yang rencananya diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang akan menjadi sebuah pesta demokrasi terbesar diindonesia dikarenakan pemilihan umum diselenggarakan di tingkat nasional maupun daerah secara bersamaan. Pemilu bermartabat bertujuan untuk menciptakan dan mendapatkan pemimpin daerah, anggota DPR, anggota DPRD hingga Presiden/Wakil presiden yang bertujuan untuk melayani bukan dilayani masyarakat. Fungsi utama pemilu adalah sebagai pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah selain itu dalam pelaksanaan pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, pemilu sebagai sarana memilih perwakilan rakyat, pemilu sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi dan pemilu sebagai sarana partisipasi politik bagi masyarakat (Cahya, Hardjanto and Hananto, 2019). Pemilu menjadi variabel penting bagi suatu negara dikarenakan pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan, namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Selain itu, demokrasi memberikan ruang

kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi (Gischa; 2020).

Dalam pemilihan umum pentingnya integritas pemilu yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. dikarenakan apabila sebaliknya yang terjadi pemilu yang terlaksana penuh dengan kecurangan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik yang akan berimplikasi dengan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemungutan suara, dan bahkan dapat menyebabkan protes, kerusuhan massa dan kekerasan yang akan memperburuk ketegangan antara pendukung pemenang dan yang kalah. pada akhirnya dengan kejadian tersebut dapat melemahkan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah (Anugrah, 2017). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebagai sarana pengamalan demokrasi. Pemilihan kepala daerah ini sebagai sarana untuk memilih pemimpin atau kepala daerah dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pada tahun 2020 dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur), 37 kota (Walikota dan Wakil Walikota) dan 224 kabupaten (Bupati dan Wakil Bupati). Sehingga masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pemilu karena dalam pemilu yang berintegritas dapat memastikan rotasi kepemimpinan di daerah berjalan secara demokratis (Permana, 2019). Dalam pelaksanaan pilkada selalu terjadi berbagai macam jenis pelanggaran pemilu, sedangkan pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya Jumlah pelanggaran pada pemilu tahun 2019 per 4 November 2019 terdapat 16.134 pelanggaran Administrasi, 373 Pelanggaran Kode Etik 1.475 Pelanggaran Hukum lainnya (Bawaslu, 2019) sehingga dalam pemilu diperlukan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana amanat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan lembaga atau badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Pengawasan partisipatif dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Pengawasan partisipatif dilakukan di ruang privat oleh rakyat selaku pemilik kedaulatan tertinggi suatu negara. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga swasta (independen). Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya serta upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Urgensi dilaksanakannya pengawasan partisipatif yakni guna mencegah pelanggaran yang akan terjadi dalam kegiatan pemilu. Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi teratas terkait kasus dugaan pelanggaran pilkada terbanyak selama gelaran pilkada serentak 2018 dengan jumlah dugaan pelanggaran pilkada Sulawesi Selatan mencapai 506 kasus. penyelenggaraan pemilihan Walikota di Kota Makassar Tahun 2020 masih terdapat pelanggaran sehingga pelaksanaan kepala daerah masih membutuhkan pengawasan baik pengawasan yang dilakukan dari Bawaslu maupun dari Stakeholder atau masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat Kota Makassar memegang erat budaya siri' na pacce yang telah di pertahankan hingga saat ini, falsafah hidup ini dapat di gunakan di dalam pelaksanaan pemilu. Siri' yang berarti malu budaya siri' ini di kembangkan di kota makassar dalam pelaksanaan pemilu yang diartikan malu dalam melakukan pelanggaran, sedangkan pacce yang memiliki arti peduli yang di mana masyarakat peduli di dalam pelaksanaan pemilu dengan mengambil bagian dalam pengawasan dan apabila masyarakat menemukan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkan ke

panitia pengawasa pemilu. Sehingga budaya siri' na pacce yang di pegang erat oleh masyarakat di Kota Makassar dapat mencegah terjadinya pelanggaran di pemilu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang Peningkatan pengawasan. Penelitian oleh (Murafer, 2018) yang berjudul Peningkatan pengawasan partisipatif oleh Panwaslu Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura, menemukan hasil bahwa penelitian diperlukan kolaborasi serta sinegritas yang kuat antara masyarakat Kota Jayapura sebagai pemilih dengan Lembaga Pengawas Pemilu dalam Panwaslu Kota Jayapura. Dengan adanya beberapa kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung jujur, adil dan berkomunikasi secara intensif dengan Panwaslu Kota Jayapura merupakan menjadi kunci peningkatan pengawasan partisipatif di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura. Penelitian oleh (Susanti dan Setiajid, 2020) menemukan hasil bahwa membentuk kelurahan pengawasan sejak tahun 2019 melalui pendekatan *top down* yaitu Komisioner Bawaslu berkoordinasi dengan seluruh elemen dan lembaga masyarakat tingkat kelurahan termasuk organisasi kepemudaan dan perempuan, strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang yakni dengan memberikan sosialisasi terkait cara mencegah pelanggaran pemilu, mengawasi dan memantau serta bisa melaporkan dugaan pelanggaran baik pemilu maupun pemilihan. Pemasangan spanduk atau plang terkait turut serta mengawasi setiap tahapan pemilu/pemilihan, menolak politik uang, menolak mobilisasi ASN dalam pemilu, menolak kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan dan kantor gedung pemerintahan. Penelitian oleh (Sarlin, Ikhfan and Hendra, 2016) menemukan hasil bahwa Pengawasan partisipatif basmi-napza sebagai strategi penguatan sinergitas masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yakni dengan sosialisasi terkait dampak dari penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Posso, membentuk tiga kelompok, Kelompok agen pemulihan, Kelompok Intelijen desa dan kelompok relawan anti narkoba, sosialisasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi peredaran narkoba sebagai bentuk sinergitas antara masyarakat desa. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada peningkatan pengawasan dalam pemilu 2020. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Murafer tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Pengawasan Partisipatif menurut Handoko. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan politik pemerintahan merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk Mengetahui dan menganalisis terkait pengawasan partisipatif dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada di Kota Makassar. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang ditemui oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam pengawasan partisipatif dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam mengetahui faktor penghambat dalam pengawasan partisipatif.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pengawasan terhadap jalannya Pilkada di Kota Makassar. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pencegahan pelanggaran Pilkada di Kota Makassar pada tahun 2020.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 10 orang yang diambil dari Badan Pengawasan Pemilu Kota Makassar dan Masyarakat Kota Makassar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Pengawasan Partisipatif menurut Handoko. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Penetapan Standar (Prosedur), Penentuan pengukuran standar, pelaksanaan kegiatan, Pengambilan keputusan (Evaluasi). Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Penetapan Standar

Prosedur merupakan Langkah langkah yang terarah, bertujuan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan, prosedur penanganan pelanggaran pemilu tertuang dalam peraturan Badan pengawas pemilu dan Bawaslu harus mempedomani prosedur tersebut. Prosedur merupakan serangkaian aktifitas yang harus dilaksanakan dengan cara sama agar mendapatkan hasil yang sama dari situasi yang sama juga. Prosedur telah dilakukan secara konsisten yang berarti dilakukan dari waktu ke waktu yang di ikuti oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Provinsi. Regulasi adalah sebuah aturan yang dibuat lembaga negara yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan sesuai yang diharapkan yaitu tertib dan lancar. Regulasi yang dapat dijadikan pondasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan dapat mengurai persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi yang dijadikan pedoman oleh Bawaslu Kota Makassar dalam melaksanakan Pengawasan partisipatif ialah Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 101 ayat (1) huruf d yang berbunyi “meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di pemilihan kepala daerah di wilayah kabupaten/kota” Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut yang melakukan pengawasan pada pemilu maupun pilkada adalah Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan. Bawaslu ikut merangkul masyarakat dan *stakeholder* agar terlibat dan menjadi pelopor yang mengawasi dalam setiap kegiatan pemilihan kepala daerah terutama di ruang privat yang sulit di jangkau oleh pengawas pemilu, adanya kesadaran masyarakat yang tinggi sebagai pengawas di harapkan melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang di temui dari persiapan, proses sampai berjalanya pemilihan hingga telah dilaksanakannya pemilihan, masyarakat juga harus mengetahui jenis-jenis pelanggaran di saat pemilihan untuk menentukan sebuah pelanggaran yang dapat di laporkan ke panitia pengawas Pemilu.

3.2. Penentuan Pengukuran Standar

Bawaslu pada hakikatnya adalah mengawasi jalanya pemilu di setiap tahapan pemilu. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu memiliki standar. Standar merupakan ukuran yang digunakan sebagai tolak ukur. Standar sangatlah penting karena dengan adanya standar maka sebuah pekerjaan dapat diukur apakah sebuah pekerjaan dapat dikatakan baik atau tidak.

3.3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan adalah usaha-usaha dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Pelaksanaan dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang sedang terlaksana yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok maupun organisasi yang dilaksanakan secara teratur, berencana dan terarah guna mencapai sasaran dari suatu program yang telah di tetapkan. Sehubungan dengan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk menekan tindak kecurangan selama pelaksanaan pilkada Bawaslu Kota Makassar berupaya meningkatkan pengawasan partisipatif guna menciptakan pemilu yang aman dan kondusif dengan metode yang digunakan dalam mengembangkan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu Kota Makassar dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam sebuah forum warga yang tersebar di 9 Kecamatan.

3.4. Pengambilan Keputusan

Evaluasi adalah kegiatan pengukuran dan perbaikan program yang sedang terlaksana untuk meningkatkan kualitas suatu program agar tujuan dari program tersebut mencapai tujuan yang telah di tentukan. (Gunawan, 2011) Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar pada program pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengawasan di pemilihan kepala daerah, menjamin keamanan data pelapor, serta menjamin keabsahan data laporan tindak kecurangan Pilkada Kota Makassar. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar merupakan langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam program pengawasan partisipatif melalui monitoring dan mengundang panwascam. Kegiatan evaluasi dilaksanakan agar masyarakat tertarik dan mengambil bagian di dalam pemilihan kepala daerah menjadi pengawas sehingga menciptakan pemilihan yang di inginkan masyarakat dan menciptakan pemilihan yang berdemokrasi. Bawaslu Kota Makassar belum memberikan penghargaan bagi masyarakat yang melaporkan Tindakan kecurangan pemilu. Sehubungan dengan keamanan data pelapor serta bukti pelanggaran Bawaslu Kota Makassar telah berupaya menjamin keamanan data pelapor dan mensyarakat bukti hukum berupa formil dan materiil dalam setiap laporan tindak kecurangan Pilkada.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar telah memiliki standar operasional prosedur yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pemilu Partisipatif Nomor 012/OT.03/SN-22/06/2021 mengenai pengawasan partisipatif yang didalamnya telah mengatur tujuan, ruang lingkup, definisi, rujukan, dan garis besar prosedur. Dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif di pemilihan kepala daerah di Kota Makassar sudah terlaksana sesuai dengan SOP yang sudah ada dan berjalan atas dasar regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan partisipatif. Dalam program pengawasan partisipatif tidak memiliki standar yang telah di tentukan oleh Bawaslu Kota Makassar sehingga seluruh lapisan masyarakat yang tidak memiliki kompetensi berkaitan dengan pengawasan

partisipatif dapat menjadi pengawas di pemilihan. Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada di Kota Makassar yang terlihat dari jumlah laporan pelanggaran yang masuk di mana pada pilkada pada Tahun 2018 sebanyak 26 Laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Makassar sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 72 laporan yang masuk Selama pilkada di Kota Makassar. pelanggaran Pilkada di Kota Makassar pada Tahun 2018 dan 2020 di dominasi oleh Ketidaknetralan ASN dengan Jumlah laporan pada tahun 2018 sebanyak 11 laporan dan 2020 sebanyak 35 laporan, pada Tahun 2018 pelanggaran ketidaknetralan ASN berasal dari ASN Pemerintah Kota Makassar sebanyak sebanyak 8 Kasus dan ASN PEMPROV Sulawesi Selatan sebanyak 3 kasus. Adapun Tahun 2020 pelanggaran ketidaknetralan ASN Sebanyak 22 Kasus berdinasi di Pemerintah Kota Makassar dan 13 kasus berdinasi di Pemprov Sulawesi Selatan dari sebanyak 26 laporan pelanggaran pilkada tahun 2018, 20 Laporan merupakan hasil dari pengaduan masyarakat sedangkan 6 laporan lainnya merupakan hasil temuan Bawaslu Kota Makassar kemudian pada tahun 2020 dari sebanyak 72 laporan pelanggaran pilkada Kota Makassar sebanyak 51 laporan merupakan pengaduan dari masyarakat sedangkan 21 kasus lainnya merupakan hasil temuan Bawaslu Kota Makassar. Melihat banyaknya jumlah laporan kecurangan di pilkada Kota Makassar pada Tahun 2018 dan 2020 yang di dominasi oleh laporan dari masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat penting untuk menekan Tindakan kecurangan selama pelaksanaan pilkada.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pengawasan partisipatif dalam mencegah pelanggaran pilkada di Kota Makassar adalah dimana rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap proses berjalannya pemilu, masyarakat memiliki anggapan bahwa dirinya di dalam pemilu hanya sebagai pemilih tidak lebih sehingga persepsi ini membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam pemilu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Badan Pengawas Pemilu di Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan program dan prosedur yang telah ditetapkan. Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat oleh Bawaslu Kota Makassar membantu dalam menjalankan program pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di pilkada Kota Makassar.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga data dan informasi yang diperoleh penulis belum mampu untuk menjawab keseluruhan dari aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Makassar, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Murafer, Y.R. (2018) 'Peningkatan Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kota Jaya Pura Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura', *Jurnal Politik & Pemerintahan*, 2(2).
- Sarlin, M., Ikhfan, H. and Hendra (2016) 'Power in Community: Pengawasan Partisipatif Basmi-Napza Sebagai Strategi Penguatan Sinergitas Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), pp. 1–23.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 19th edn. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, M.H. and Setiajid (2020) 'Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020', *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*, pp. 30–53.
- Gunawan, I. (2011) 'Evaluasi Program Pembelajaran', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (1), pp. 1–13.
- Handoko. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia : Bandung.
- Cahya, Hardjanto and Hananto (2019) 'Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu', *Diponegoro Law Journal*, 8(Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019), pp. 281–304.
- Nur Wardhani, P.S. (2018) 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), p. 57. Available at: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.